

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian tidak terletak pada pelaksanaan tahapan prosedural persidangan, karena seluruh tahapan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam setiap pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara. Letak kebijakan hakim justru tercermin pada pertimbangan yudisial yang dibangun melalui penilaian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti selama persidangan. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya menjadikan faktor ekonomi sebagai dasar pengambilan putusan, tetapi juga mempertimbangkan adanya penelantaran kewajiban nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan berjudi secara daring, timbulnya hutang yang memicu perselisihan, serta perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa hubungan perkawinan para pihak telah mengalami keretakan yang bersifat permanen sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang lebih tepat dibandingkan mempertahankan perkawinan yang telah kehilangan keharmonisan dan fungsi dasarnya.

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kebijakan hakim dalam Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2025/PA.BL telah sejalan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Keselarasan tersebut tampak dari kehati-hatian majelis hakim dalam menilai seluruh fakta hukum sebelum menjatuhkan putusan, sehingga perceraian tidak serta-merta dikabulkan hanya berdasarkan alasan yang diajukan dalam gugatan. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi diwujudkan serta tidak terdapat harapan yang realistis bagi para pihak untuk kembali membangun kehidupan rumah tangga yang rukun sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2). Dengan demikian, implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam perkara ini tercermin pada proses pertimbangan hukum yang dilakukan secara cermat, objektif, dan menyeluruh, sehingga perceraian benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah tidak ditemukan lagi kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar hakim dalam menangani perkara perceraian senantiasa mengedepankan ketelitian dan kecermatan dalam menilai seluruh fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Penilaian tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada alasan yang diajukan dalam gugatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keterkaitan setiap fakta yang menunjukkan tingkat

keretakan hubungan rumah tangga para pihak. Dengan cara demikian, penerapan prinsip mempersukar terjadinya perceraian tetap dapat diwujudkan melalui pertimbangan hukum yang objektif, menyeluruh, dan proporsional sehingga perceraian benar-benar menjadi alternatif terakhir apabila tujuan perkawinan sudah tidak lagi dapat dipertahankan.

2. Penulis juga menyarankan agar penelitian mengenai implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian terus dikembangkan melalui pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang memiliki karakteristik perkara yang berbeda. Kajian tersebut dapat diarahkan pada perbandingan alasan perceraian, pola pertimbangan hukum hakim, maupun penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap putusan. Dengan semakin beragamnya objek penelitian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam praktik peradilan agama, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam pada masa yang akan datang.